

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**OPTIMALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PADA LEMBAGA PERADILAN DALAM PRESPEKTIF  
KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

**Dr.Drs.H.Sirajuddin Saillellah,SH.,MH (59)**

**19680113.199303.1003**

Hakim/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul :

### **OPTIMALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA LEMBAGA PERADILAN DALAM PRESPEKTIF KETAHANAN NASIONAL**

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor: 22 tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXII tahun 2021 Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021

Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu **Bapak Mayjen TNI Harizon.,MM** dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan Penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 29 Juli 2021  
Penulis



**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr.Drs.H. Sirajuddin Saillellah,S.H.,M.HI**

Pangkat : **Pembina Utama Madya (IV/d)**

Jabatan : **Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat**

Instansi : Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat : Perumahan Pondok Ungu Permai Blok JJ5 No.11 RT.002  
RW.022

Kelurahan Kaliabang Tengah Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi

Sebagai Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII  
Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a) Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b) Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya akan bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini saya dibuat untuk dapat digunakan  
seperlunya.

Jakarta, 26 Juli 2021

Penulis

**Dr.Drs.H. Sirajuddin Saillellah,S.H.,M.HI**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

### LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : **Dr.Drs.H. Sirajuddin Sailellah,S.H.,M.HI**

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 202

Judul Taskap: **OPTIMALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PADA LEMBAGA PERADILAN DALAM PRESPEKTIF  
KETAHANAN NASIONAL**

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai” dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 4 Tahun 2021, karena itu “layak” dan “disetujui” untuk di uji.

Jakarta, 29 Juli 2021

Tutor Taskap



Mayjen (Purn) Harizon, MM



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Pernyataan Keaslian Lembar	.....	iii
Persetujuan Tutor Taskap	.....	iv
Daftar Isi	.....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>		
1. Latar Belakang	.....	1
2. Rumusan Masalah	.....	6
3. Maksud dan Tujuan	.....	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	.....	7
5. Metode dan Pendekatan	.....	7
6. Pengertian	.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>		
7. Umum	.....	12
8. Perundang-undangan	.....	14
9. Data dan Fakta	.....	14
10. Kerangka Teoritis	.....	15
11. Lingkungan Strategis	.....	16
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b>		
12. Umum	.....	16
13. Dinamika Sukses Capaian Pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dalam Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	.....	16
14. Implementasi Capaian Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Jakarta Pusat kepada Seluruh Lembaga Peradilan Dalam	.....	16

Mewujudkan Ketahanan Nasional ..... 52

**BAB IV. PENUTUP**


15. Kesimpulan ..... 56

16. Saran dan Rekomendasi ..... 56

DAFTAR PUSTAKA ..... 57

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. ALUR PIKIR
- 2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk Hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa.<sup>1</sup> Dengan jumlah penduduk sebesar itu tentu saja merupakan sebuah potensi untuk membangun sebuah kekuatan, namun dengan jumlah penduduk yang begitu besar tentu diharapkan agar pelayanan dan perlindungan hukum perlu mendapat prioritas.

Dalam kaitan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat maka kehadiran lembaga peradilan tentu sangat diperlukan, agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram sehingga tercipta kehidupan masyarakat di seluruh pelosok negeri di Nusantara Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi Pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah, Pemerintah mencanangkan pembangunan zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersih melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Mendasari hal tersebut berdasarkan data Mahkamah Agung RI tahun 2021 terdapat 412 Satuan Kerja Pengadilan Agama dan 29 Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia, dari jumlah tersebut satuan Kerja yang telah meraih predikat WBBM hanya 2 satuan kerja, diantaranya Pengadilan Agama Jakarta Pusat salah satu yang telah mendapatkan predikat ZI menuju WBBM pada tahun 2020 didasarkan beberapa pertimbangan tersebut sehingga sangat logis untuk dikahi dalam prespektif Ketahanan Nasiopnal, diantaranya sebagai salah satu satuan kerja yang penting dan strategis dalam memberikan pelayanan publik karena berada di ibukota Negara

---

<sup>1</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>  
diakses tgl 19 Agustus 2021

Kesatuan RI, jumlah permasalahan yang ditangani sangat tinggi, serta memiliki program unggulan/inovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dan Pengadilan yang menjadi etalase bagi pengadilan lainnya di Indonesia.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) telah menetapkan dan menganugerahkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai unit yang mendapatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) Tahun 2019. Oleh karenanya, pada tahun 2020 Pengadilan Agama Jakarta Pusat kembali diusulkan oleh Mahkamah Agung RI menjadi unit kerja yang membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Reformasi telah mengubah banyak aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Perubahan atau amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebanyak empat kali adalah salah satu hasil monumental dari perjalanan bangsa Indonesia. Perubahan UUD 1945 dibutuhkan untuk mewujudkan ruang kehidupan yang lebih demokratis dan adil. Kehendak masyarakat untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan dari para penyelenggara negara mendapat tempat yang tepat dengan perubahan UUD 1945 tersebut.

Dalam kaitan itu seyogyanya dipahami, bahwa Dalam melakukan perumusan konsep penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan konsep negara hukum, sebelumnya perlu diketahui apakah tujuan penyelenggaraan negara Indonesia, atau apakah tujuan negara Indonesia. Hal ini penting karena konsep penyelenggaraan negara hukum harus selalu tertuju pada terwujudnya tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu :

- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencederaskan kehidupan bangsa;
- Ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terwujudnya tujuan negara ini menjadi kewajiban negara Indonesia sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya harus didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila). Dari sini dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan pedoman utama kegiatan penyelenggaraan negara yang didasarkan atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka terwujudnya tujuan negara Indonesia tersebut maka dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh para penyelenggara negara (termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional) dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila), yakni:

- Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
- Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;
- Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.<sup>2</sup>

Kebijakan pembangunan hukum nasional sebagai suatu sistem diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Salah satu upaya pembenahan sistem dan politik hukum adalah melalui penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarkhi peraturan perundang-undangan. Selain itu diprioritaskan pula untuk menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan

---

<sup>2</sup><https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945> di akses pada tanggal 19 Agustus 2021

melalui yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional.<sup>3</sup>

Hukum dengan elemen-elemennya memegang peranan penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Substansi hukum yang harmonis akan mewujudkan tujuan nasional yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal itu harus ditunjang pula dengan penegakan hukum yang konsisten, disertai dengan budaya hukum para pelaksana penyelenggaraan negara untuk melayani masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Kondisi demikian apabila ditunjang dengan semangat menjaga keutuhan NKRI, akan sangat membantu peningkatan ketahanan nasional.

Pada hakikatnya Ketahanan Nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita – cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai kondisi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara dini, terus menerus, terpadu dan sinergis. Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional merupakan landasan konsepsional strategis yang sekaligus merupakan pisau analisis untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis bangsa melalui pendekatan 8 (delapan) **aspek kehidupan nasional (asta gatra)** yang terdiri dari 3 (tiga) **aspek alamiah (tri gatra)** yang bersifat statis dan 5 (lima) **aspek kehidupan (panca gatra)** yang bersifat dinamis.<sup>4</sup>

Berdasarkan data yang dirilis Komisi Yudisial (KY) telah menerima 494 laporan masyarakat dan 359 surat tembusan dugaan pelanggaran Kode

---

<sup>3</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/9119-ID-perbaikan-sistem-hukum-dalam-pembangunan-hukum-di-indonesia.pdf> di akses tanggal 19 Agustus 2021

<sup>4</sup> Nasionalisme Dan Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional, <https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/asd> diakses pada tanggal 18 Agustus 2021

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) selama kuartal 1 2021. Laporan tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman pos, yaitu 237 laporan. Pelapor juga datang langsung ke Kantor KY, yaitu 150 laporan. Adapun penyampaian laporan lainnya disampaikan ke Penghubung KY di wilayah dan fasilitas pelaporan online ([www.pelaporan.komisiyudisial.go.id](http://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id)) sebanyak 103 laporan. KY juga menerima informasi sebanyak 4 laporan atas dugaan pelanggaran perilaku hakim.

"Pada periode 4 Januari s.d 30 April 2021, KY telah menerima laporan sebanyak 853 yang terdiri dari 494 laporan dan 359 tembusan yang berkaitan dengan pengawasan lembaga peradilan," ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Sukma Violetta di depan media dalam Konferensi Pers virtual Penanganan Laporan Masyarakat, Senin (3/5) di Ruang Press Room KY. Berdasarkan jenis perkara, masalah perdata mendominasi laporan yang masuk ke KY, yaitu 234 laporan. Untuk perkara pidana berada di bawahnya dengan jumlah laporan 121 laporan. Selain itu, ada juga pengaduan terkait perkara agama (29 laporan), Tipikor (27 laporan), niaga (26 laporan), Tata Usaha Negara (18 laporan), perselisihan hubungan industrial (13 laporan), dan lainnya.<sup>5</sup>

Data ini menunjukkan bahwa gejala pelanggaran kode etik dapat terjadi di semua Satuan Kerja lembaga peradilan, karena itu Pengadilan Agama Jakarta Pusat perlu melakukan langkah preventif terhadap kemungkinan terjadi pelanggaran kode etik, sehingga penanaman pembangunan zona integritas secara nyata telah dilaksanakan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Salah satu bentuk upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan Hukum dilakukan melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi yang sangat

---

<sup>5</sup>Sekilas Pelaporan Online Perilaku Hakim [www.pelaporan.komisiyudisial.go.id](http://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id); 2021), diakses 26 Juli 2021

jasas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025<sup>6</sup> dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, telah ditargetkan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepoisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik disetiap kementerian/Lembaga dan daerah.<sup>7</sup> Kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia adalah pelayanan yang berbelit-belit, biaya tinggi dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu perizinan. Dengan kondisi birokrasi seperti yang telah disampaikan diatas sesuai juga dengan tuntutan reformasi, pemerintah dituntut untuk melakukan reformasi terhadap birokrasi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal ini mendorong pemerintah berupaya melanggulangi korupsi, baik secara preventif, represif maupun kuratif. Di sisi lain meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa, yang kemudian dapat melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih

---

<sup>6</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktik korupsi, bukannya memberikan nilai positif misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan nilai negatif bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat. Berbagai permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela yang dapat mengakibatkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

"Bagaimana mengoptimalkan Zona Integritas pada lembaga Peradilan dalam Perspektif Ketahanan Nasional ? "

Untuk menguraikan secara detail dan tuntas, maka ditentukan pertanyaan kajian sebagai berikut :

- a. Bagaimana dinamika sukses capaian pada satuan kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dalam pembangunan zona Integritas ?
- b. Bagaimana mengoptimalkan implementasi capaian zona Integritas Pengadilan Agama Jakarta Pusat menjadi yurisprudensi kepada lembaga Peradilan se Indonesia dalam prespektif Ketahanan Nasional ?

## 3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Maksud penulisan taskap ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana merumuskan sebuah konsep pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih melayani pada seluruh lembaga Peradilan.
- b. **Tujuan.** Agar dapat dijadikan bahan masukan bagi pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan lebih lanjut khususnya dalam hal mewujudkan wilayah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga dapat memberikan kemudahan dan kepuasan bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan pada lembaga peradilan.

#### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika

Dalam pemaparan ini akan dikemukakan secara detail tentang konsep tentang urgen pembangunan zona integritas pada satuan kerja pemerintah dan lembaga Peradilan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 bab, dimana di tiap bab tersebut akan dibagi lagi menjadi sub-bab yang akan dibahas secara terperinci. Berikut merupakan sistematika dari masing-masing bab dan keterangan singkatnya :

Bab 1 : Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas tentang gambaran umum penelitian, diantaranya adalah latar belakang penulisan, ruang lingkup melakukan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, serta sistematika penulisan kertas kerja perorangan ini.

Bab 2. Tinjauan Pustaka Yang akan dibahas di bab 2 adalah aturan perundang-undangan, kerangka teori, data dan fakta serta pengaruh lingkungan strategis yang akan menjadi acuan dalam menganalisa dan menjawab pertanyaan kajian.

Bab 3. Pembahasan. Pada bab ini akan dibahas setiap pertanyaan kajian yang telah ditentukan meliputi Bagaimana dinamika sukses capaian pada satuan kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat ? Dan Bagaimana mengoptimalkan implementasi capaian zona Integritas Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai yurisprudensi kepada lembaga peradilan se Indonesia dalam prespektif Ketahanan Nasional ?

Bab 4, Simpulan dan saran. Pada bab ini akan dibahas kesimpulan dari analisa / pembahasan dan saran atau rekomendasi yang akan disampaikan terkait urgensi pembangunan zona integritas pada sektor pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

#### 5. Metode dan Pendekatan.

a. **Metode.** Penulisan Taskap ini menggunakan metode analisis deskriptis kualitatif dalam arti mengumpulkan data-data baik skunder dan/atau primer yang didapat dari studi kepustakaan ataupun secara langsung di lapangan lalu dianalisa dan disimpulkan.

**b. Pendekatan.** Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perspektif ketahanan nasional dengan analisa multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teori yang digunakan.

## 6. Pengertian

**Optimalisasi** adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.<sup>8</sup> Menurut Winardi Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.<sup>9</sup>

**Zona Integritas (ZI)** merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI, mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan melalui pembangunan ZI ini, unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dapat menjadi *pilot project* dan *benchmarking* untuk unit kerja lainnya, sehingga seluruh unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

<sup>8</sup> Depdikbud. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1995 hal 628

<sup>9</sup> Winardi. Perilaku Konsumen. Bandung. 1996. Hal 363

Selain itu unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas<sup>10</sup>

Secara umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagai fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

**Ketahanan Nasional.** Pada hakikatnya Ketahanan Nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita – cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai kondisi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara dini, terus menerus, terpadu dan sinergis. Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional merupakan landasan konsepsional strategis yang sekaligus merupakan pisau analisis untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis bangsa melalui pendekatan 8 (delapan) **aspek kehidupan nasional (asta gatra)** yang terdiri dari 3 (tiga) **aspek alamiah (tri gatra)** yang bersifat statis dan 5 (lima) **aspek kehidupan (panca gatra)** yang bersifat dinamis.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah .

<sup>11</sup>Nasionalisme Dan Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional, <https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/asd> diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **7. Umum**

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan zona integritas merupakan program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah dalam membangun tata kelola pola pemeritahan yang bersih dan akuntabel, karena itu dalam membahas lebih jauh tentang pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai pilot percontohan bagi lembaga peradilan se Indonesia sebagai yurisprudensi perlu diinventarisir lebih dahulu tinjauan pustaka yang akan dijadikan bahan dalam pembahasan pada Bab berikutnya. Tinjauan pustaka yang menjadi landasan dalam pembahasan tersebut meliputi aturan perundang-undangan, data dan fakta yang terkait dengan judul tulisan, teori-teori yang menunjang serta pengaruh lingkungan strategis

#### **8. Perundang-undangan**

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan : Penyelenggara berkewajiban: a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan; c. menempatkan pelaksana yang kompeten; d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; j. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik; k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan l. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah

suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. disebutkan “ adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan” .<sup>13</sup>

Mal administrasi bukan hanya berbentuk perilaku/tindakan tetapi juga meliputi Keputusan dan Peristiwa yang melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan

Sesuai Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>14</sup>

Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, telah ditargetkan tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepoisme

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

<sup>13</sup> UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

<sup>14</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

(KKN), serta peningkatan pelayanan public disetiap kementerian/Lembaga dan daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK dan WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah<sup>15</sup>

## 9. Data dan Fakta

Berdasarkan data pengaduan yang dirilis oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung tidak tahun terakhir tahun 2019 sebanyak 738 pengaduan, tahun 2020 sebanyak 637 pengaduan, serta di tahun 2021 sebanyak 698 pengaduan<sup>16</sup>

Namun disisi lain budaya masyarakat pada umumnya menghendaki agar segala kebutuhan dapat diwujudkan secara cepat dengan pelayanan singkat disetiap urusan birokrasi sehingga sebagian kalangan memilih jalan pintas agar urusan lancar tanpa melalui prosedur yang berbelit belit dan proses panjang, kondisi tersebut suatu hal yang wajar, akan tetapi budaya tersebut merupakan pemantik terjadinya penyalagunaan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, peluang itu bisa menjadi pemicu oknum memanfaatkan kesempatan karena faktor tekanan kebutuhan disebabkan karena peluang dan budaya masyarakat mengharapkan pelayanan instan, sebagaimana teori fraud Ketika tindakan *fraud* telah terdeteksi, biasanya pelaku akan memberikan alasan yang rasional sebagai bentuk pembelaan diri. Rasionalisasi ini terjadi untuk menjadikan kesalahan yang terjadi adalah tindakan yang wajar dilakukan. Akan tetapi jika indikator penyebabnya terjadi korupsi karena adanya kesempatan, maka pencegahannya adalah pembangunan atau perbaikan system kerjanya sebagaimana yang dicanangkan dalam pembangunan zona integritas. Terkait pembangunan zona integritas saat ini ada 412 satker Pengadilan Agama Tingkat Pertama serta 29 Pengadilan Tinggi Agama , namun sampai hari ini baru terdapat

---

<sup>16</sup> [https://siwas.mahkamahagung.go.id/Publik\\_statistik](https://siwas.mahkamahagung.go.id/Publik_statistik), diakses 19 Agustus 2021

Pengadilan Agama yang meraih pembangunan zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) salah satunya satu kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

#### 10. Kerangka Teoritis

Teori Fraud Triangle yang diperkenalkan oleh Donald R. Cressey. Teori ini muncul dari disertasi beliau pada tahun 1953 dan dipublikasikan dalam buku yang berjudul "Other People's Money". Menurut teori ini, terdapat tiga pendorong utama orang melakukan tindakan fraud (baca : korupsi), yaitu **Tekanan**, **Kesempatan** dan **Rasionalisasi**. Masing-masing faktor pendorong tersebut memiliki pencegahan yang berbeda-beda. Apabila faktor pendorongnya adalah tekanan, maka tindakan pencegahannya adalah menegakkan hukum. Apabila faktor pendorongnya karena adanya kesempatan, maka upaya pencegahannya adalah pembangunan atau perbaikan sistemnya. Dan apabila faktor pendorongnya rasionalisasi, maka upaya pencegahannya adalah peningkatan etika dan moral.<sup>17</sup>

#### 11. Lingkungan Strategis

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003.

---

<sup>17</sup> Juli Winarto, Ak. Mm, Ca Widyaiswara Badan Diklat Pemprov. Jawa Timur Menangkal Korupsi Dengan Memahami Fraud Triangle diakses pada <http://bpsdm.jatimprov.go.id> tanggal 29 Juli 2021

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **12. Umum.**

Untuk menjawab apa yang menjadi rumusan masalah pada bab I maka perlu dilakukan pembahasan terhadap setiap pertanyaan kajian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun pertanyaan kajian yang akan dibahas pada bab ini adalah Bagaimana dinamika sukses capaian Zona Integritas pada satuan kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat , dan Bagaimana mengoptimalkan implementasi capaian zona Integritas Pengadilan Agama Jakarta Pusat kepada Lembaga Peradilan se Indonesia dalam prespektif Ketahanan Nasional ?

Salah satu tuntutan reformasi birokrasi yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, untuk mewujudkan hal tersebut maka telah dicanangkan program pemerintah untuk pembangunan zona integritas sebagai wadah terciptanya design pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, dalam paparan ini akan diuraikan terkait implementasi pembangunan zona integritas pada lembaga peradilan sebagaimana keberhasilan capaian Pengadilan Agama Jakarta Pusat meraih prestasi pembangunan zona integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

#### **13. Dinamika Sukses Capaian Pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dalam Membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)**

Dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan melalui beberapa area Perubahan , baik yang bersifat perubahan mindset maupun kultur set dalam pelayanan serta beberapa inovasi layanan yang terdiri dari beberapa tahapan penilaian, langkah sukses tersebut dapat dicapai melalu beberapa langkah nyata sebagai bentuk keinginan melakukan perubahan sebagai berikut :

### **a. Komitmen Pimpinan Bersama Seluruh Karyawan Untuk Sebuah Perubahan**

Melakukan perubahan bukan sekedar slogan tetapi dibutuhkan keinginan untuk melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki sebuah system peradilan yang bersih dan melayani, kehadiran pimpinan dan pejabat structural dan fungsional selaku role model untuk melakukan tindakan dan karya nyata untuk keluar Dari zona nyaman, meninggalkan segala kebiasaan yang tidak professional dan mempersulit dalam pelayanan, sehingga langkah langkah perubahan dimulai dengan langkah=langkah sebagai berikut :

Langkah yang telah diambil dalam membangun Zona Integritas menuju WBBM adalah menyusun rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM. Penetapan rencana tersebut sebagai acuan serta memberikan keseragaman pemahaman dan program bagi Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, maka pada area ini dilakukan kegiatan sebagai berikut:

#### **1) Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI-WBBM**

Pembentukan tim kerja pembangunan ZI-WBBM pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: W9-A1/1595/PS.00/3/2020 tanggal 16 Maret 2020. Penentuan anggota tim dilaksanakan dengan mekanisme yang jelas dan terbuka, diputuskan dalam rapat koordinasi pegawai serta dilengkapi dengan notulen pembentukan tim kerja. Tim kerja yang dibentuk melibatkan semua unsur pimpinan, hakim, ASN dan honorer dimaksudkan agar seluruh pegawai berperan aktif dalam membangun ZI-WBBM.

#### **2) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBBM.**

Sebagai tindaklanjut pembentukan Tim Kerja ZI Menuju WBBM, telah disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/1595/PS.00/3/2020 tanggal 16 Maret 2020.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/1595/PS.00/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 pembentukan Tim Kerja ZI Menuju WBBM, serta Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM

Dokumen rencana pembangunan ZI Menuju WBBM dimaksud memuat rencana aksi pada penerapan program, rencana aksi, indikator, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan tindak lanjut dan target pada area manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penilaian kualitas pelayanan publik yang ditentukan oleh masing-masing koordinator area perubahan.

Selain itu dokumen juga memuat sasaran utama disusunnya dokumen rencana kerja yaitu agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang diukur melalui indeks kepuasan masyarakat; jadwal kegiatan serta target pelaksanaannya dan juga penanggung jawab tiap area perubahan.

Tanggung jawab masing-masing koordinator area perubahan tidak terbatas pada menentukan target prioritas dan pelaksanaan program namun juga membuat laporan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali.

Koordinator area perubahan juga memaksimalkan pemanfaatan berbagai sarana media komunikasi seperti dialog dengan seluruh pegawai, rapat, Facebook, Instagram, Whatsapp Group, Twitter, website, banners dan spanduk-spanduk WBBM untuk mensosialisasikan pembangunan ZI Menuju WBBM Kepada seluruh pemangku kepentingan.<sup>19</sup>

### 3) Pemantauan dan Evaluasi

Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM berupaya keras untuk melaksanakan program sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat dan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat capaian target pembangunan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, dan hasil monitoring dan evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti.

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, tim kerja juga melibatkan seluruh tim serta pegawai. Disamping itu, pimpinan Pengadilan Agama

---

<sup>19</sup> Ringkasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan pengadilan Agama Jakarta Pusat, 2020, hal 32

Jakarta Pusat juga aktif terlibat dalam proses pemantauan serta evaluasi yang terus dilakukan setiap rapat pegawai. Hasil pemantauan kemudian dituangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setiap tiga bulan sekali.

#### **4) Perubahan Budaya kerja dan Pola Pikir**

Dalam rangka menciptakan perubahan budaya kerja dan pola pikir, Pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat perlu berperan aktif untuk menjadi panutan dan contoh bagi jajaran dan pegawainya sehingga seluruhnya terlibat dalam proses pembangunan ZI Menuju WBBM.

Peran dari agen perubahan sangat krusial yaitu sebagai katalis yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai untuk melakukan perubahan ke arah unit kerja yang lebih baik; penggerak perubahan yaitu mendorong seluruh pegawai untuk berperan dan berpartisipasi dalam proses perubahan; pemberi solusi yaitu memberikan alternatif solusi kepada pegawai maupun Pimpinan dalam melaksanakan proses perubahan;

Pembangunan ZI Menuju WBBM di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melibatkan seluruh pegawai sehingga masing-masing pegawai memiliki rasa untuk memiliki dan menjadikan program pembangunan ini menjadi program bersama. Langkah-langkah Manajemen Perubahan secara menyeluruh di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pelayanan serta kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap pelayanan yang diterima. Dalam melakukan hal tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menggunakan motto Pengadilan Agama Jakarta Pusat PRIMA.

Sejalan dengan kerangka teori yang dikemukakan dalam teori Triangle Donald R Cressey terkait Kalau faktor pendorongnya "rasionalisasi", maka upaya pencegahannya adalah peningkatan Etika dan Moral (mind set), maka dalam mencegah hal tersebut maka seluruh aparatur sipil negara yang dimulai dari pimpinan serta pejabat structural harus memulai untuk membangun komitmen untuk melakukan perubahan secara nyata dan tegas

, agar aspek rasionalisasi tersebut tidak merusak komitmen untuk melakukan perubahan guna terwujudnya zona integritas

**b. Peningkatan kinerja pelayanan**

Program prioritas dalam pembangunan zona Integritas penekanannya pada aspek kemampuan aparatur sipil negara melakukan pekerjaan sebaik mungkin dengan pelayanan sesuai standar operasional, salah satu indikasi keberhasilan sebuah terobosan pelayanan prima . Peningkatan kinerja sangat memberikan pengaruh positif terhadap pelayanan terhadap masyarakat, karena para aparatur

Area kedua dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Penataan Tatalaksana. Penataan Tatalaksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.

Target program penataan tatalaksana adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah, dan meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan pada pembangunan ZI Menuju WBBM.

Penataan Tatalaksana di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI Menuju WBBM. Dalam hal ini target utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja yang sesuai dengan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di ZI Menuju WBBM, antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang telah dilakukan dalam upayanya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan Penataan Tatalaksana di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, utamanya melalui penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi secara berkala terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Utama yang mengacu pada proses bisnis Pengadilan Agama. Dalam rangka Penataan Tatalaksana, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menetapkan dokumen

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup dokumen SOP di bidang kesekretariatan dan bidang kepaniteraan.

Selain itu, dalam melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga membuat beberapa program inovasi. SOP program inovasi tersebut juga telah dituangkan ke dalam SOP sebagai rujukan para pegawai dalam menerapkan program inovasi dimaksud. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pertanggungjawaban kinerja yang transparan, sejak proses pembangunan ZI Menuju WBBM dilakukan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memastikan Penetapan Kinerja Individu dimana setiap pegawai diwajibkan untuk menyusun sasaran dan target kinerja setiap awal tahun dalam bentuk rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan target yang akan dicapai oleh pegawai yang bersangkutan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun meliputi aspek Kuantitas, Kualitas, Waktu, dan atau Biaya dilakukan secara online.

Manajemen Kepegawaian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga dilaksanakan melalui pemantauan terhadap kepatuhan seluruh jajaran pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengisi dan memperhabarui data kepegawaian dalam website *sikep.mahkamahagung.go.id*.<sup>20</sup> Sejalan dengan kerangka teori yang dikemukakan dalam teori Triangle Donald R Cressey Kesempatan : kalau factor pendorongnya karena adanya “kesempatan”, maka upaya pencegahannya adalah pembangunan system (Kultur set). Dengan pembangunan sistem dengan

**c. Menciptakan program/kegiatan/inovasi yang menyentuh masyarakat**

Saran dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan publik merupakan Inovasi pelayanan publik , karena itu Bicara inovasi tentunya akselerasi sebagai motor penggeraknya. Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30/2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau

adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Motivasi untuk melakukan inovasi tidak harus pada kompetisi, melainkan dahulunya bekerja dengan Standar pelayanan, SOP, SPM maka saat ini dilakukan pengembangan pola pelayanan publik dengan melakukan inovasi pelayanan. Berbagai ragam inovasi dilakukan untuk mendukung kebijakan pembangunan zona integritas. Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan Pelayanan Peradilan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga telah menerapkan SOP inovasi penggunaan teknologi, antara lain:

- a) Persidangan elektronik (elitigasi)
- b) Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Jakarta Pusat (SIRAJ)
- c) Aplikasi Gugatan Mandiri
- d) Pembebasan Biaya Perkara dengan TNP2K
- e) Penggunaan Media Center
- f) Penggunaan Akses Pintu Digital

Guna memastikan SOP yang dibuat diterapkan oleh para pegawai, maka Pelaksana Fungsi melakukan monitoring dan memastikan pegawai menerapkan SOP yang telah disusun. Selain itu, melalui mekanisme rapat monitoring dan evaluasi setiap pekan sekali. Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga memantau secara langsung jika terdapat aduan dalam pemberian pelayanan publik yang telah diberikan. Sejak kegiatan monitoring lebih ketat dilakukan oleh pelaksana fungsi, tidak ada aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Selain itu, pengukuran kinerja dilaksanakan juga dilakukan melalui aplikasi Monitoring dan Evaluasi secara elektronik dengan cara aplikasi SIPP Mahkamah Agung RI. Penerapan e-office pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga antara lain: SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), e-Court (Layanan pendaftaran perkara secara online), Komdanas, aplikasi antrian sidang, aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian), SIMPONI (Sistem informasi PNPB Online), aplikasi SMART (Surat Masuk), aplikasi SMS Inopa (informasi notifikasi perkara), aplikasi tabayun (bantuan

panggilan perkara), aplikasi buku tamu.

Selain menggunakan aplikasi e-office internal, Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga telah menerapkan 9 Aplikasi unggulan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yaitu Aplikasi Notifikasi Perkara, Informasi Produk Pengadilan, Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan, Command Center, Aplikasi PNPB Fungsional, Aplikasi e-Eksaminasi, E-Register, dan E-Kuangan.<sup>21</sup>

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya untuk meningkatkan mutu dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat di wilayah kerja. Disamping itu peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, dan aman sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap indeks kepuasan masyarakat bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa kegiatan prioritas yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:

**d. Monitoring dan Evaluasi**

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dalam pencapaian hasil maksimal, maka perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkesinambungan tujuannya agar hasil kerja yang telah dicapai selama dalam waktu tertentu dapat diprogres untuk melaksanakan program kerja berikutnya, karena itu dibutuhkan peran pimpinan dan dukungan seluruh pejabat terkait, sehingga masing-masing area pembangunan ZI mengagendakan monitoring dan evaluasi secara berkala ,

Sejak Pembangunan ZI Menuju WBBM, dengan adanya Penetapan

---

<sup>21</sup> Op.cit hal 32

Kinerja Individu merupakan tahap awal dari pengelolaan kinerja pegawai yang selanjutnya dipantau dan dievaluasi untuk memastikan pencapaiannya sebelum dilakukan penilaian kinerja. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berfungsi sebagai *early warning* bagi pemimpin dalam memitigasi dan mengantisipasi permasalahan kinerja yang terjadi.

Sistem pengelolaan kinerja yang mengkaitkan antara tingkat capaian dan perilaku kinerja pegawai menjadi dasar dalam pengelolaan talenta (bakat dan kemampuan) dan pengelolaan penghargaan (*reward*) di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Seluruh bentuk penghargaan dan pengembangan talenta yang diperoleh pegawai berdasarkan penilaian yang jelas diharapkan dapat memotivasi pegawai untuk mencapai target-target kerjanya.<sup>22</sup>

Kegiatan monitoring evaluasi ini sejalan dengan Teori *Fraud Triangle* yang dikenalkan oleh Donald R Cressey terdapat 3 pendorong utama melakukan tindakan Fraud (korupsi) yaitu : Kalau factor pendorongnya karena “tekanan” maka tindakan pencegahannya adalah Membuat Aturan Hukum yang tegas.

Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap triwulan. Prinsip monitoring dan evaluasi tersebut adalah dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja dan tingkat serapan anggaran dengan sasaran dan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen PK 2020.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah melakukan pengukuran kinerja unit dengan melakukan input realisasi kinerja secara rutin setiap triwulan untuk memonitor tingkat capaian target kinerja yang dinyatakan dalam satuan yang jelas dan tepat waktu, Hasil ukuran tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan kerja serta akuntabilitas kerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dengan cara demikian kualitas kinerja dapat terukur dan tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dengan demikian perangkat hukum yang digunakan senantiasa dapat menekan tindakan sewenang-wenang dan tidak prosedural dalam

---

<sup>22</sup> Ibid. hal 38

pelayanan yang dapat merugikan dan memperlambat pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

**e. Pelaksanaan manajemen media yang baik**

Kehadiran media elektronik salah satu sarana keterbukaan informasi yang dapat memberikan informasi pelayanan yang baik, keterbukaan informasi merupakan sebuah wujud keinginan yang kuat dari sebuah perubahan, membuka diri untuk dikoreksi dan dipantau oleh khalayak umum merupakan salah satu indikasi pelayanan yang baik, sehingga peran media social diharapkan dapat mempublisk inovasi layanan serta tekad satuan kerja melakukan perubahan.

Keseriusan seluruh aparatur sipil negara melakukan perubahan dalam pembangunan zona integritas dapat dirilis dari kesungguhan menyampaikan informasi yang terbuka kepada khalayak umum dalam setiap agenda kegiatan yang dilakukan oleh satu kerja, dan hal itu cukup efektif memberikan dampak positif untuk menghilangkan image masyarakat terhadap kondisi lembaga peradilan saat ini jauh berbeda dengan kondisi peradilan masa lalu yang cenderung amburadul dan tidak tranferan dalam pelayanan perkara.

Upaya-upaya peningkatan dan penyempurnaan layanan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara berkelanjutan terus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat pemohon dituangkan dalam Standar Pelayanan Peradilan. Dalam hal ini diseminasi informasi terkait persyaratan, prosedur, serta proses bisnis pengadilan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan media-media sosial yang ada seperti Facebook, instagram, twitter, spanduk/banner, serta Whatsapp untuk berkomunikasi dengan masyarakat pencari keadilan.

Adapun media social yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat:

Website : [www. pa-jakartapusat.go.id](http://www.pa-jakartapusat.go.id)

FB : Pengadilan Agama Jakpus

Instagram : pa.jakartapusat

Youtube : PA. Jakpus

e-mail : [pa.jakartapusat@gmail.com](mailto:pa.jakartapusat@gmail.com)

Pengelolaan media sosial ditangani oleh tim pengelola IT yang terdiri dari

seluruh Pelaksana Fungsi yang ditunjuk. Tim IT ini bertugas untuk menyampaikan informasi kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi termasuk menjawab pertanyaan yang timbul sesuai dengan tupoksinya masing-masing.<sup>23</sup>

**f. Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat**

Salah satu komponen penilaian keberhasilan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM adalah peran masyarakat dalam memberikan penilaian terkait tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan pada pengadilan, tujuan pengisian survey agar dalam mengambil kebijakan atau terobosan harus dilandasi kebutuhan nyata masyarakat, sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai harapan dan kebutuhan yang dihadapi. Pelaksanaan survey ideal dilakukan minimal setiap 6 bulan, lebih baik lagi jika dilakukan setiap Triwulan agar tingkat capaian yang diharapkan dapat dilihat progresnya . Dengan demikian survey ini memberikan stimulant dalam peningkatan kinerja seluruh aparat terkait.

Dengan semakin terbukanya tuntutan publik terhadap transparansi program yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka pola komunikasi dua arah antara Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan masyarakat harus tersusun melalui sebuah sistem yang baik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir gesekan akibat perbedaan pemahaman atas informasi yang tersampaikan.

Terbukanya ruang informasi tersebut juga berimplikasi pada transparansi Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menyampaikan peraturan. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan, maupun laporan masyarakat terhadap suatu tindak pelanggaran bisa disampaikan melalui dayanan pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system*.

Pengaduan tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik, di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan. Berbagai pelayanan publik memang

---

<sup>23</sup> Ibid hal. 33

kerap kali dirasa masih memiliki kekurangan. Menanggapi keperluan tersebut, langkah-langkah yang telah diambil oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara lain adalah:

- 1) Menyusun Pedoman Penanganan atau Pengaduan Benturan Kepentingan serta *whistle blowing system*;
- 2) Memasang CCTV yang terkoneksi ke ruang Ketua untuk memantau aktifitas pelayanan untuk memastikan pelayanan yang diberikan bebas dari KKN;
- 3) Melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk secara aktif mengawasi kualitas pelayanan yang telah diberikan;
- 4) Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan monitoring langsung pemberian pelayanan kepada masyarakat secara rutin;
- 5) Dalam hal pengaduan masyarakat secara online, Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara terpusat menggunakan aplikasi SIWAS yang dikendalikan oleh Mahkamah Agung dalam kal ini Badan Pengawasan melalui <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
- 6) Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi tim kerja, di tahun 2019 tidak terdapat pengaduan.<sup>24</sup>

Dampak dari hasil survey tersebut tentu saja memberikan efek positif bagi aparatur sipil negara Perbaikan dan penguatan sistem manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan fokus utama pada upaya peningkatan akuntabilitas dan peningkatan capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan program serta kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan dipertanggung-jawabkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJiP) yang disusun secara periodik. Untuk mendukung penguatan

---

<sup>24</sup> Ibid hal.55-56

akuntabilitas kinerja, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah menetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/460/OT.01.3/1/2020 tanggal 16 Februari 2020.<sup>25</sup>

Penguatan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk memastikan terbentuknya pemerintahan yang baik dan terpercaya di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehingga mampu mencapai target program penguatan akuntabilitas kinerja yaitu meningkatkan kinerja pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan akuntabilitas instansi pemerintah.

#### **g. Inovasi Tepat Guna dan Akuntabel**

Dalam rangka peningkatan kinerja disyaratkan adanya inovasi yang secara nyata dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh layanan yang baik, kehadiran inovasi akan memberikan dampak yang baik terkait kualitas pelayanan satuan kerja, selain inovasi tepat guna juga diharapkan layanan yang transparan dan menghindari perilaku korupsi yang mungkin terjadi, ada beberapa inovasi yang telah disiapkan dalam pembangunan zona integritas, baik berupa inovasi berbasis aplikasi maupun inovasi non aplikasi yang pada prinsipnya inovasi tersebut memberikan dampak positif terkait pelayanan yang baik dan akuntabel. Berikut ini dikemukakan beberapa inovasi pendukung dalam pembangunan zona integritas

Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga telah memiliki sarana infrastruktur layanan terpadu/terintegrasi dengan memperhatikan standar pelayanan dan kebijakan pelayanan publik seperti :

- 1) **Sistem Informasi Perkara 'SIRAJ'** : aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis WA, yang memberikan layanan informasi seputar Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dalam penggunaan cukup mengetik " INFO" ke Nomor **0857 8027 5795**, maka secara system akan **memperoleh Jawaban lewat Whatsapp :**

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

---

<sup>25</sup> Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/460/OT.01.3/1/2020 tanggal 16 Februari 2020 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Selamat Datang di **SIRAJ** (Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Jakarta Pusat)

Untuk memulai percakapan silahkan ketik perintah dengan kata kunci dibawah ini:

**ALAMAT** : Untuk mengetahui alamat dan kontak Pengadilan Agama Jakarta Pusat

**DAFTAR** : Untuk mengetahui syarat-syarat pendaftaran perkara

**PERKARA** : Untuk mengetahui status perkara (penetapan-penetapan, sidang, putusan, akte cerai, keuangan dll)

**PANJAR** : Untuk mengetahui panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Sistem ini sangat membantu masyarakat untuk memperoleh info layanan tanpa harus ke kantor Pengadilan agama Jakarta Pusat, disisi lain dari segi ekonomi masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya hanya untuk sekedar informasi layanan yang dibutuhkan. Sehingga peluang penyalagunaan wewenang dalam kaitan layanan informasi sudah tertutup, sehingga untuk mewujudkan zona integritas dapat terealisasi setelah aplikasi dipublish di media social dan telah digunakan oleh masyarakat

2) **Aplikasi 'LAPOR'** : merupakan aplikasi berbasis elektronik yang diperuntukkan bagi masyarakat yang merasa tidak mendapat layanan yang wajar atau perlakuan diskriminitif, dan pengaduan tersebut langsung ke pimpinan , aplikasi secara by system teragenda pada register pengaduan, dan nomor pengaduan dipasang di ruang public yang mudah dilihat oleh pengunjung pengadilan

3) **Aplikasi 'SIWAS'** merupakan aplikasi yang dapat disampaikan melalui email yang ditujukan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, tujuannya agar masyarakat dapat mengajukan pengaduan jika ada indikasi oknum pengadilan yang melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan tidak professional dalam melalukan tugas peradilan

4) **Aplikasi Gugatan Mandiri** merupakan aplikasi yang memberikan layanan pembuatan gugatan dan permohonan melalui layanan website atau android, aplikasi ini sangat bermanfaat terhadap

masyarakat yang hendak beracara di pengadilan, dalam aplikasi sudah tersedia format dapat digunakan secara mudah sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan jasa pengacara hanya untuk membuat gugatan atau permohonan. Sehingga layanan aplikasi dikategorikan sebagai layanan yang bersih dan bebas dari pungutan liar, Dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), untuk memudahkan pencari keadilan dalam membuat gugatan/ permohonan mandiri secara online, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan/ Permohonan Mandiri yang dapat diakses melalui website Pengadilan Agama Jakarta Pusat. ([www.pa.jakartapusat.go.id](http://www.pa.jakartapusat.go.id)) Aplikasi Gugatan Mandiri ditarik oleh Badilag MA RI menjadi aplikasi pusat yang diterapkan di seluruh Indonesia sesuai surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1322/DJA/HM.01/4/2020 tentang Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri (Family Court Australia)

5) **Gerai Gugatan Mandiri**, inovasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi gugatan mandiri yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak memiliki fasilitas computer atau android, maka disiapkan ruang khusus/bilik bagi masyarakat yang ingin membuat gugatan dan permohonan dengan fasilitas seperangkat computer. Sehingga layanan ini secara nyata tepat guna dan transparan

6) **Aplikasi 'SPESIAL PA JAKARTA PUSAT'**, merupakan aplikasi layanan sidang luar negeri bagi warga negara Indonesia yang bermukim di luar Wilayah Indonesia yang merupakan yurisdiksi relative Pengadilan Agama Jakarta Pusat, aplikasi memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia untuk mengajukan gugatan dan permohonan khusus dalam permohonan isbat nikah dan penetapan ahli waris

7) **Adanya One Day Minute**, aplikasi ini merupakan sebuah terobosan yang memberikan layanan penyelesaian perkara secara cepat, sehingga produk putusan sudah bisa memperoleh Salinan produk jika sudah dibutuhkan pada hari itu juga sesaat setelah putusan

dibacakan, inovasi wujud dari pelayanan cepat sesuai asas beracara cepat dan biaya ringan

8) **Adanya One Day Publish**, aplikasi ini merupakan sebuah terobosan yang memberikan layanan penyelesaian perkara secara cepat, sehingga produk putusan sudah bisa diakses pada website pengadilan pada hari itu juga sesaat setelah putusan dibacakan su, inovasi wujud dari pelayanan cepat sesuai asas beracara cepat dan biaya ringan

9) **Adanya Pos Bantuan Hukum yang Disediakan secara gratis**, merupakan layanan gratis bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan dan gugatan ke Pengadilan Agama , layanan ini memberikan manfaat bagi masyarakat secara baik dan cepat

10) **Adanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)**, merupakan sebuah inovasi yang cepat dalam satu ruangan, pelayanan pendaftaran dan pengambilan produk pengadilan dapat dilakukan pada setiap loket yang tersedia, sehingga masyarakat akan terlayani dengan cepat, disambut dengan sapa, salam dan senyum, sehingga masyarakat merasa dilayani dijamu secara baik oleh aparat peradilan

11) **Adanya Mesin Antrian PTSP** , merupakan layanan agar masyarakat dapat menerima layanan secara tertib, maka mesin atrian secara otomatis memanggil customer sesuai urutan atrian

12) **Adanya Aplikasi E-SKUM (Mengitung Biaya Panjar Sendiri)**, merupakan aplikasi berbasis elektronik yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengetahui besaran biaya perkara yang harus disetor ke negara dalam mengajukan gugatan atau permohonan

13) **Inovasi Aplikasi dalam Pelayanan** : SIPP, e-court, e-litigasi, INOPA, Aplikasi Biaya Panjar, Aplikasi Tabayun, Aplikasi Notifikasi Perkara, Informasi Produk Pengadilan, Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan, Command Center, Aplikasi PNBP Fungsional, e-eksaminasi, e-register, e-keuangan., Aplikasi ini memberikan dukungan layanan cepat dan akurat terhadap masyarakat pencari keadilan secara transparan dan akuntabel

14) **Kotak Saran/Pengaduan.**, inovasi ini dimaksudkan agar masyarakat bisa memberikan masukan dan saran agar pelayanan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat bisa ditingkatkan sesuai situasi dan kondisi masyarakat setempat

**h. Pelayanan Terpadu Satu Pintu berbasis IT**

Layanan terpadu satu pintu merupakan sebuah inovasi bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan secara baik dan memuaskan, dalam pelayanan tersebut masyarakat bisa mendapat layanan secara transparan, apalagi pelayanan tentu lebih cepat karena berbasis IT, pelayanan merupakan program penataan SDM dalam memberikan layanan ini tentu diharapkan memberikan efek yang baik terhadap kinerja karyawan serta masyarakat merasa diperlakukan secara baik sesuai standar layanan. Target program penataan sistem manajemen SDM adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelola SDM aparatur, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, disiplin SDM aparatur, efektifitas manajemen SOM apartur, dan profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing area perubahan pada program pembangunan ZI Menuju WBBM.

Penataan manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM. Secara khusus penataan sistem manajemen kepegawaian Pengadilan Agama Jakarta Pusat ditujukan untuk menciptakan pegawai yang berintegritas, kompeten, *capable*, profesional, dan berkinerja tinggi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi. Langkah-langkah perencanaan pegawai dilakukan dengan analisis jabatan dan beban kerja, pengisian posisi pegawai sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, serta pelatihan ketrampilan secara berkala bagi pegawai sesuai dengan ketersediaan posisi dan kebutuhan pegawai.

Sebagai upaya benah diri dalam proses mutasi internal, telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Nomor : W9-A1/1397/KP.00.3/3/2020 Tentang rolling penempatan tenaga honorer pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 03 Maret 2020.

Pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan monitoring dan

evaluasi melalui mekanisme rapat internal untuk memonitoring penerapan program dan perubahan yang telah dilakukan oleh masing-masing pelaksana fungsi. Di setiap monitoring dan evaluasi di berbagai kesempatan Pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat selalu menegakkan prinsip *zero tolerance* bagi siapapun yang terbukti melakukan KKN. Hal ini terus dilakukan dikarenakan tugas utama Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Sejak Pembangunan ZI Menuju WBBM, Pengadilan Agama Jakarta Pusat terus memperbaiki diri baik secara internal maupun eksternal. Hal ini juga dapat dilihat dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang telah diterbitkan untuk memastikan pegawai memahami tupoksinya dengan baik. Selain itu kontrak kerja yang ditandatangani oleh pegawai juga memuat deskripsi tugasnya masing-masing. Sebagai langkah perbaikan, pegawai juga menandatangani pakta integritas. Bagi pegawai yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tupoksi masing-masing pegawai juga diupdate setiap satu tahun sekali sesuai dengan kondisi yang dihadapi.<sup>26</sup>

Dari keseluruhan tahapan tahapan yang dilakukan dalam pencaangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, maka sesungguhnya keberhasilan tersebut merupakan keinginan dan tekad seorang pimpinan yang memiliki kemampuan melakukan perubahan kearah yang lebih baik dalam sebuah satuan kerja serta komitmen seluruh pejabat terkait dan dukungan seluruh karyawan. Kehadiran pimpinan sebagai role model beserta pejabat terkait serta kehadiran agen perubahan yang dimunculkan sebagai figure agen perubahan memberikan pengaruh sangat besar dalam membangun zona Integritas. Sedangkan inovasi inovasi yang dilakukan sebagai bagian dari pelayanan prima merupakan indikasi keinginan semua pihak memberikan pelayanan yang mudah dan ekonomis terhindar dari penyalagunaan kewenangan serta bersih dari pungutan liar serta korupsi yang tentu inovasi ini diharapkan sebagai wujud dari perubahan mindset dan kulturset aparat peradilan dalam membangun lembaga

---

<sup>26</sup> Ibid, hal 48

peradilan sebagai lembaga yang agung dan berwibawa.

#### **14. Implementasi Capaian Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Jakarta Pusat kepada Seluruh Lembaga Peradilan Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional**

Pada hakikatnya Ketahanan Nasional merupakan kondisi sekaligus konsepsi pembangunan nasional dalam pencapaian tujuan dan cita – cita bangsa. Sebagai suatu kondisi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sebagai kondisi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dibina secara dini, terus menerus, terpadu dan sinergis. Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional merupakan landasan konsepsional strategis yang sekaligus merupakan pisau analisis untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis bangsa melalui pendekatan 8 (delapan) **aspek kehidupan nasional (asta gatra)** yang terdiri dari 3 (tiga) **aspek alamiah (tri gatra)** yang bersifat statis dan 5 (lima) **aspek kehidupan (panca gatra)** yang bersifat dinamis.<sup>27</sup>

Memahami ketahanan nasional dari aspek pelayanan di bidang hukum memberikan nuansa bahwa idealnya pelayanan hukum itu menjadi solusi agar masyarakat memperoleh layanan dan perlindungan hukum yang humanis, sebagaimana diketahui Ketahanan Nasional merupakan landasan konsepsional strategis yang sekaligus merupakan pisau analisis untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis bangsa melalui pendekatan 8 (delapan) aspek kehidupan nasional (asta gatra) yang terdiri dari 3 (tiga) aspek alamiah (tri gatra) yang bersifat statis dan 5 (lima) aspek kehidupan (panca gatra) yang bersifat dinamis, karena itu keberhasilan pembangunan zona integritas merupakan indikasi penanganan perilaku

---

<sup>27</sup> Nasionalisme Dan Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional, <https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/asd> diakses pada tanggal 19 Agustus 2021

korupsi pada lembaga peradilan telah berhasil, sehingga dari aspek Ketahanan Nasional penganangan pembangunan zona integritas merupakan salah satu upaya membangun Ketahanan Nasional bagi Bangsa Indonesia.

Penerapan Teori *Fraud Triangle* yang dikenalkan oleh Donald R Cressey dalam kaitan ketahanan nasional bidang penegakan hokum sangat tepat sebab kondisi penegakan hokum selalu dikaitkan dengan perilaku korupsi serta penyalagunaan wewenang, Kalau faktor terjadinya karena efek “tekanan” maka pemerintah seharusnya melakukan langkah-langkah pembuatan regulasi secara tegas dan komprehensif dengan melakukan koordinasi secara intens dengan pihak legislative yakni DPR RI tindakan pencegahannya adalah membuat aturan hukum yang tegas sebab istilah lain dari makna tekanan yakni intervensi baik internal maupun eksternal.

Terkait dengan penegakan hukum (law enforcement) ada adagium yang berbunyi “*fiat justitia et paret mundus*” (meskipun dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan, juga akan memberikan kepastian hukum, keman-faatan, dan keadilan bagi para pencari keadilan. Kepastian, keman-faatan dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tetapi juga akan dapat menciptakanketertiban dalam masyarakat. Keadilan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai dasar dari hokum. Semua aparat penegak hukum<sup>2</sup> berkewajiban mewujudkancita hukum secara utuh, yakni: keadilan, kemanfaatan menurut tujuan dan kepastian hukum. Diantara para penegak hukum yanglainnya, posisi hakim adalah istimewa. Hakim adalah konkritisasihukum dan keadilan yang abstrak, bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai u/akil Tuhan di bumi untuk menegakkanhukum dan keadilan. Beberapa tugas hakim yang telah digriskan dalam UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: **Pertama** ,tugas dalam bidang peradilan (teknis yudisial) diantaranya adalah:(a) menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan

setiap perkara yang diajukan kepadanya; @) mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang pasal 5 ayat 1); (c) membantupara pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang seder-hana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2); tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dialukandengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 16 ayat 1)<sup>28</sup>

Hakim merupakan pengemban hukum praktis yang menjadi tulang punggung dalam kegiatan penalaran hukum. Namun demikian, peran hakim dalam suatu tradisi hukum sangatlah berbeda antara satu dengan yang lain. Dalam tradisi hukum common law, hakim menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan hukum. Karena pada hakikatnya common law adalah sebuah *Judge made law*, artinya hukum yang dibentuk oleh pengadilan hakim-hakim kerajaan dan dipraktikkan berkat kekuasaan yang diberikan kepada Purusanhakim-hakim. Sistem hukum common law terikat oleh asas *Stare decisis* yakni asas yang menyatakan bahwa keputusan hakim yang terdahulu harus diikuti oleh hakim yang memutuskan kemudian. Sementara sistem hukum Eropa Kontinental adalah tradisi hukum yang berkembang di Eropa. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis berupa aturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Oleh karena itu, di negara-negara yang berada dalam sistem hukum kontinental selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis bahkan dalam suatu sistematisasi yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang (kodifikasi).<sup>29</sup>

Kalau faktor pendorongnya terjadi perilaku korupsi karena adanya “kesempatan”, maka upaya pencegahannya adalah pembangunan sistem (Kultur set), budaya kerja merupakan modal keberhasilan sebuah kegiatan, berbicara tentang pola dan budaya kerja maka perangkat hukum sebagai

---

<sup>28</sup> Ahmad Syafi, *Problem Pengembangan Kreativitas Hakim Di Tengah Intervensi Kekuasaan Dan Mafia Peradilan (Bercermin Pada Pemikiran Filsafat Hukum Roscoe Pound)*, *Al-Manhiji*, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember 2009 hal 241-242

<sup>29</sup> Lihat Op.cit hal, 259

regulasi harus disempurnakan agar tidak ada celah untuk disalahgunakan oleh oknum.

Hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan. Sedangkan Friedman menyatakan: bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: (1) legal substance, yaitu norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum; (2) legal structure, yaitu lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, dan peradilan (hakim, jaksa, dan pengacara); (3) legal culture, “budaya hukum”, yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.

Mencermati kondisi pembangunan zona integritas terdapat beberapa isu strategis penyebab indikasi kegagalan. Maka dalam pembangunan zona Integritas dibutuhkan

**a. Komitmen Pimpinan Instansi di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi & pungli**

Kehadiran seorang pemimpin dalam sebuah organisasi ibarat “sapu” yang bertugas membersihkan ruangan agar instansi bersih, karena itu pimpinan tidak boleh tampil sebagai “Sapu Kotor” , kehadiran pimpinan merupakan role model pada satuan kerja akan memberikan nuansa pembangunan zona integritas sebab yang dibutuhkan keteladanan seorang pimpinan agar bisa menjadi contoh abagi karyawan dan bawahannya. Pimpinan tidak sekedar tampil bermodal retorika belaka tetapi bukti sikap tegas dan lugas . Dalam implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani, diperlukan sinergitas antara pimpinan dan seluruh karyawan serta mitra eksternal maupun internal, dalam mendukung 6 (enam) area perubahan. Implementasi 6(enam) area menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat dalam penegakan hukum yang bersih yang bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Kendala atau kesukaran yang dihadapi dalam rangka berperannya hukum dalam pembangunan: (a) sukarnya menentukan tujuan dari perkembangan (pembaruan) hukum; (b) sedikitnya data empiris yang dapat

digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif; (c) sukarnya mengadakan ukuran yang objektif tentang berhasil tidaknya usaha pembaruan hukum; (d) adanya kepemimpinan kharismatis yang kebanyakan bertentangan kepentingannya dengan cita-cita legal engineering menuju suatu masyarakat atau negara hukum; (e) masih rendahnya kepercayaan dan keseganan terhadap hukum (*respect for the law*) dan peranannya dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang lahir melalui keguncangan politik (revolusi); (f) reaksi masyarakat karena menganggap perubahan itu bisa melukai kebanggaan nasional; (d) reaksi yang berdasarkan rasa salah diri, yaitu golongan intelektualnya sendiri tidak mempraktikkan nilai atau sifat yang mereka anjurkan; heterogenitas masyarakat Indonesia, baik dari segi tingkat kemajuan, agama, bahasa, dan lain-lain<sup>30</sup>

Kondisi penegakan hukum saat ini merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi maka solusinya adalah pembangunan zona integritas agar hukum itu bisa ditegakkan khususnya dalam penanggulangan perilaku korupsi sebagaimana dalam kerangka teori yang Teori *Fraud Triangle* yang dikenalkan oleh Donald R Cressey terdapat 3 pendorong utama melakukan tindakan Fraud (korupsi) yaitu : Tekanan : Kalau factor pendorongnya karena “tekanan” maka tindakan pencegahannya adalah Membuat Aturan Hukum yang tegas Kesempatan : kalau factor pendorongnya karena adanya “kesempatan”, maka upaya pencegahannya adalah pembangunan system (Kultur set), Teori *Fraud Triangle* yang dikenalkan oleh Donald R Cressey terdapat 3 pendorong utama melakukan tindakan Fraud (korupsi) yaitu<sup>31</sup> : Kalau faktor pendorongnya karena “tekanan” maka tindakan pencegahannya adalah Membuat Aturan Hukum yang tegas , kalau faktor pendorongnya karena adanya “kesempatan”, maka upaya pencegahannya adalah

---

<sup>30</sup> Ahmad Jazuli , Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan Demi Penegakan Hukum Di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development Of Defence And Security For Law Enforcement In Indonesia: A State Authority) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jurnal De Jure, 2016 diakses pada tanggal 20 Agustus 2021

<sup>31</sup> Juli Winarto, Ak. Mm, Ca Menangkal Korupsi Dengan Memahami Fraud Triangle, <https://Docplayer.Info/42805650-Menangkal-Korupsi-Dengan-Memahami-Fraud-Triangle-Oleh-Juli-Winarto-Ak-Mm-Ca-Widyaiswara-Badan-Diklat-Pemprov-Jawa-Timur.Html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021

pembangunan system (Kultur set) , Kalau faktor pendorongnya “rasionalisasi”, maka upaya pencegahannya dalam peningkatan Etika dan Moral (mind set)

**b. Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah**

Keberadaan Pengawasan Internal instansi Pemerintah merupakan sebuah harapan agar tata kelola pemerintahan yang baik Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi ementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah<sup>32</sup>

Dalam kaitan pembangunan zona integritas keberadaan APIP merupakan support yang paling menentukan perubahan pola pikir dan budaya kerja, kemungkinan pada awalnya merupakan keterpaksaan tetapi lambat laun menjadi kebiasaan yang berjalan secara normal Karen telah terinternalisasi bagi seluruh aparatur sipil negara. Peran APIP akan lebih memberikan bukti

---

<sup>32</sup> Nidaur Rahmah ,Tugas, Fungsi dan Peran APIP sesuai Permendagri <https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/02/tugas-fungsi-dan-peran-apip.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021

nyata bahwa pembangunan zona integritas secara berkelanjutan harus dilakukan pengawasan secara berkala

Dalam pengendalian gratifikasi, secara rutin dalam setiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat terus melaksanakan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi dan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan mewajibkan setiap pegawai, baik hakim maupun pegawai untuk menandatangani Pakta Integritas.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim kerja pembangunan ZI Menuju WBBM hingga saat ini tidak terdapat laporan yang masuk ke tim Satgas Benturan Kepentingan namun demikian, tim kerja terus memperkuat diri untuk mengendalikan gratifikasi melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- Melakukan Penandatanganan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di satuan kerja Pimpinan beserta jajaran dan pegawai;
- Pimpinan di berbagai kesempatan terus menerus mengingatkan prinsip *zero tolerance* bagi pegawai yang diketahui melakukan KKN;
- Menerapkan pelayanan secara langsung kepada pemohon dan tidak membenarkan pengurusan melalui pihak ketiga;
- Meningkatkan pemanfaatan media sosial untuk memberikan informasi kepada publik terkait kegiatan maupun pemberitahuan dan peringatan guna meningkatkan transparansi antara Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan masyarakat;
- Memutar Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi (objek pendengar utama yaitu seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya persidangan, serta sebuah himbauan tentang penolakan gratifikasi (objek pendengar seluruh aparaturnya pengadilan) yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehari;
- Menyampaikan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada publik melalui media sosial;
- Melakukan diseminasi informasi mengenai biaya yang harus dibayar untuk setiap jenis pelayanan, baik dalam bentuk bariners di setiap sudut strategis yang terlihat oleh pemohon, maupun dalam bentuk Sosialisasi melalui

berbagai sarana media komunikasi termasuk FB, Twitter, Instagram dan Website;

- Memberikan hukuman bagi pegawai yang naelakukan pelanggaran maupun memberikan pelayanan tidak sesuai dengan SOP;
- Memasang CCTV untuk memantau aktifitas pelayanan untuk memastikan pelayanan yang diberikan bebas dari KKN;

Mengupdate Register Risiko setiap tahun

### c. **Partisipasi Publik Dalam Penyelegaraan Pemerintahan**

Menurut Hilman Hadikusuma, budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi bu- daya hukum menunjukkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Keterlibatan publik dalam setiap penentu kebijakan, keputusan hukum dan kekuasaan dapat menjadi daya laku yang efektif ketika sebuah peraturan atau kebijakan tersebut memiliki kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini seperti gagasan Eugen Ehrlich (1862-1922), seorang turis berkebangsaan Austria penganut legal pluralism yang memperkenalkan konsep living law of the people (hukum yang hidup dari rakyat). Dalam konsepnya, Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang hidup dan baik itu adalah berasal dari rakyat atau hukum yang relevan sesuai kehendak rakyat.<sup>4</sup> Konsep tersebut kemudian diikuti oleh Roscoe Pound melalui teori hukumnya law as a tool of social engineering atau hukum sebagai alat perekayasa sosial.<sup>5</sup> Politik hukum perundang-undangan dan kebijaksanaan akan sangat menentukan arah suatu kebijakan apakah memiliki nilai kemanfaatan atau kontraproduktif. Rumusan kedua pemikir

---

<sup>33</sup> Ika Darmika, Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum tō-râ, Vol. 2 No. 3, Desember 2016 hal.430

tersebut menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum dengan the living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum<sup>34</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi hukum dalam pembangunan nasional yang digambarkan dengan ungkapan “sebagai sarana pembaruan masyarakat” atau sebagai sarana pembangunan” dapat secara singkat dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: pertama, bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaruan itu merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu; kedua, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh hukum disamping fungsinya yang tradisional, yakni untuk menjamin adanya kepastian dan ketertiban. Dalam konteks produk legislasi melalui proses pembentukan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, baik oleh DPR dan pemerintah diperlukan grand design hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang bertitik tolak kepada perubahan-perubahan sosial (social of change) atau rekayasa sosial (social engineering) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Hal tersebut didesain sedemikian rupa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial (social justice). Dinamika masyarakat yang selalu bergerak ke arah partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan perundang-undangan, seperti public hearing, aspirasi daerah, dan lain sebagainya sebagai input atau bahan masukan untuk diakomodasi ke dalam kebijakan sesuai dengan kehendak rakyat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Wahyu Nugroho Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan perundang-Undanguan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14 No.04 Desember 2017, diakses pada Tanggal 20 Agustus 2021.

<sup>35</sup> Wahyu Nugroho Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan perundang-Undanguan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbedadalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”. Upaya penegakan hukum (*law enforcement*) hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidaksesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada 4 (empat) fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu (i) pembuatan hukum (‘the legislation of law’ atau ‘law and rule making’), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (socialization and promulgation of law), dan (iii) penegakan hukum (the enforcement of law).

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian ‘law enforcement’ dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa

Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi 'court of law' dalam arti pengadilan hukum dan 'court of justice' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah 'Supreme Court of Justice.

Unsur-unsur dalam penegakan Hukum itu menurut Sudikno Mertokusumomencakup 3 (tiga) hal, pertama kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit). Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum membutuhkan sosiologi hukum demi terciptanya ketiga unsur penegakan hukum yang telah dikemukakan diatas tadi. Karena sosiologi hukum yang pertama mempelajari kenyataandalam masyarakat, baru yang kemudian mempelajari kaidah-kaidah hukum. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bentham bahwa hukum diusahakan sebagai alat untuk ketentraman manusia, sehingga baik dan buruknya hukum ditentukan oleh dapatnya diterimanya oleh masyarakat dengan rasa gembira atau tidak. Jadi undang-undang yang baik adalah undang-undang yang memberikan kebahagiaan pada sebagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Tiga prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu, supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam Undang-Undang 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Aristoteles mengatakan dalam teori etisnya bahwa isi suatu hukum yang berlaku bagi suatu bangsa tertentu yaitu haruslah berdasarkan pada kesadaran etis bangsa yang bersangkutan dengan melaksanakan pandangan-pandangan yang benar akan nilai-nilai kehidupan yang baik, sehingga tujuan hukum (keadilan dan penegakan hukum) dapat terwujud.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: "Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara,

dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan<sup>36</sup>

Mochtar Kusumaatmadja<sup>37</sup> mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.

Penyalahgunaan kewenangan merupakan perbuatan korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang sangat melanggar Pancasila dimana pelakunya harus dihukum dengan adil dan tanpa toleransi apapun, masalah korupsi ini adalah masalah yang serius di Indonesia karena korupsi ini perlahan demi perlahan akan merusak ketahanan nasional. Yang membuat kita prihatin, penegakan hukum mengenai korupsi ini terkesan tidak adil. Karena itu pencanangan zona integritas berimplikasi pada semakin pada kekuatan ketahanan nasional jika negara terbebas dari korupsi dan penyalahgunaan kewenangan pada birokrasi pemerintahan.

Pengawasan merupakan kawal terdepan sebuah program, sebab pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus akan memberikan efek yang sangat berpengaruh sebuah terobosan itu

---

<sup>36</sup>Ahmad Jazuli , Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan Demi Penegakan Hukum Di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development Of Defence And Security For Law Enforcement In Indonesia: A State Authority) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jurnal De Jure, 2016 diakses pada tanggal 20 Agustus 2021

<sup>37</sup> Ahmad Jazuli.loc.cit

memberikan dampak positif atau dampak negative,. Selama ini aspek pengawasan masih sangat lemah, sehingga peluang untuk melakukan

**d. Akuntabilitas Kinerja Seluruh Aparat**

Salah satu indikator kegagalan pembangunan zona integritas karena akuntabilitas kinerja, dalam mempersiapkan system kinerja yang akuntabilitas perlu dilakukan Peningkatan kapastias SDM, akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pegawai yang berintegritas, kompeten, *capable*, profesional, dan berkinerja tinggi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi utamanya yang bertanggungjawab menangani akuntabilitas kinerja. Dalam membangun ZI Menuju WBBM, pejabat maupun pegawai mengikuti program peningkatan kapasitas SDM, akan diadakan sesi khusus untuk menyampaikan informasi, ilmu, dan pengalaman yang telah didapat kepada seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai mendapatkan pemahaman yang sama. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh agen perubahan yang ditunjuk, proses ini terbukti efektif dan efisien, dan mengakibatkan proses peningkatan kapasitas SDM dapat menyeluruh.

Pelaporan kinerja yang dilaksanakandan telah disusun tepat waktu dan dalam bentuk penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKJiP) Tahunan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan pada tahun berjalan. Laporan Kinerja Tahunan memuat perencanaan strategis, rencana pencapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap triwulan. Prinsip monitoring dan evaluasi tersebut adalah dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja dan tingkat serapan anggaran dengan sasaran dan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen PK 2020.

Dalam hal telah melakukan pengukuran kinerja unit dengan melakukan input realisasi kinerja secara rutin setiap triwulan untuk memonitor tingkat capaian target kinerja yang dinyatakan dalam satuan yang jelas dan tepat waktu, Hasil ukuran tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan kerja serta akuntabilitas kerja seluru. Dengan cara demikian kualitas kinerja dapat terukur dan tercapai sesuai dengan standar kinerja karyawan.

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis yang menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi Pengadilan Agama Jakarta Pusat saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan.

Untuk tujuan tersebut, Pimpinan Satuan Kerja dan seluruh pelaksana fungsi terlibat secara langsung baik pada saat penyusunan perencanaan maupun pada saat penetapan kinerja dan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

Indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam manual IKU. Di dalam manual IKU tersebut dijelaskan ukuran sasaran kinerja yang jelas dalam bentuk angka atau persentase yang harus dicapai dalam satu periode 1 tahun. Laporan rutin baik per kegiatan, bulanan, triwulan, dan semesteran terkait hasil penatalaksanaan kegiatan dituangkan dalam bentuk Laporan kinerja Tahunan.

Dengan berpegang terhadap rencana yang telah disusun pada Perjanjian Kinerja dan IKU maka kinerja dapat ditingkatkan dan diukur. Perencanaan, proses, dan hasil implementasi dituangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi secara tertulis setiap triwulan. Hasil ukuran tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan Kerja serta akuntabilitas kerja. Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi yaitu agar kinerja pegawai Pengadilan selalu terpantau, terarah, dan sesuai dengan penetapan kinerja organisasi

**e. Kompetensi ASN serta Mindset dan Kulturset**

Kemampuan aparat sipil negara merupakan hal paling mendasar sebagai pelaku pembangunan zona Integritas menuju WBK dan WBBM, sebagai ada 2 hal hal yang harus dirubah mind set dan kultur set. Dalam kaitan penancangan Zona Integritas perubahan mind set dan kultur set dapat dilakukan langka-langkah sebagai berikut :

Perubahan budaya kerja dan pola pikir dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan ZI Menuju WBBM:
 

Dalam rangka menciptakan perubahan budaya kerja dan pola pikir, Pimpinan perlu berperan aktif untuk menjadi panutan dan contoh bagi jajaran dan pegawainya sehingga seluruhnya terlibat dalam proses pembangunan ZI Menuju WBBM. Aktifitas-aktifitas yang telah dilakukan antara lain:

  - a) Pimpinan berperan sebagai role model untuk Menuju ke arah yang lebih baik;
  - b) Melakukan Penandatanganan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) oleh Pimpinan beserta jajaran dan pegawai;
  - c) Pimpinan meningkatkan frekuensi untuk melakukan dialog dan tatap muka secara langsung kepada pemohon layanan mengenai prosedur dan kinerja pelayanan;
  - d) Pimpinan memastikan seluruh pelaksana fungsi juga berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBBM;
  - e) Pimpinan melakukan pemantauan terhadap kepatuhan seluruh Pelaksana Fungsi sebagai unsur pimpinan untuk melaporkan harta kekayaannya secara rutin melalui aplikasi LHKASN dan LHKPN;
  - f) Pimpinan, di berbagai kesempatan terus menerus mengingatkan prinsip *zero tolerance* bagi pegawai yang diketahui melakukan KKN;
- 2). Penetapan agen perubahan dalam pembangunan ZI menuju WBBM
 

Dalam rangka mempercepat proses perubahan budaya kerja dan pola pikir seluruh pegawai maka Pimpinan menunjuk 3 orang pegawai sebagai agen perubahan dari unsur Hakim, ASN, dan PPNPN/honorar.

Pemilihan agen perubahan tersebut didasarkan oleh komitmen yang tinggi serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik serta dapat menjadi role model bagi pegawai lainnya.

Peran dari agen perubahan sangat krusial yaitu sebagai katalis yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai untuk melakukan perubahan ke arah unit kerja yang lebih baik; penggerak perubahan yaitu mendorong seluruh pegawai untuk berperan dan berpartisipasi dalam proses perubahan; pemberi solusi yaitu memberikan alternatif solusi kepada pegawai maupun Pimpinan dalam melaksanakan proses perubahan; mediator yaitu membantu memperlancar proses perubahan antara pihak internal dengan eksternal dan vice versa; serta penghubung yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dengan Pimpinan maupun pengambil keputusan.

### **3). Penerapan budaya kerja dan pola pikir serta benah diri di lingkungan satuan kerja**

Upaya penerapan budaya kerja dan pola pikir serta benah diri di Satuan kerja dibangun secara bertahap dengan harapan Pimpinan beserta jajaran dan pegawainya dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam proses pembangunan ZI Menuju WBBM. Kegiatan-kegiatan dimaksud antara lain:

- a) Penerapan aplikasi absensi kehadiran melalui finger print oleh seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan serta mengevaluasi kehadiran pegawai setiap bulan;
- b) Penerapan sistim pelayanan secara langsung kepada pemohon dan tidak membenarkan pengurusan melalui pihak ketiga;
- c) Penerapan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk secara aktif mengawasi dan menilai pencapaian target yang ditetapkan.
- d) Meningkatkan pemanfaatan media sosial untuk memberikan informasi kepada publik terkait kegiatan maupun pemberitahuan dan peringatan guna meningkatkan transparansi dengan *Stakeholders*;
- e) Menyampaikan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan kepada publik melalui media sosial;

- f) Keterbukaan informasi mengenai biaya yang harus dibayar untuk setiap jenis pelayanan, baik dalam bentuk banners di setiap sudut strategis yang terlihat oleh pemohon, maupun dalam bentuk Sosialisasi melalui berbagai sarana media komunikasi termasuk Facebook, Twitter, Instagram dan Website;
- g) Pengadaan dan perawatan rutin terhadap seluruh fasilitas pelayanan masyarakat termasuk ruang menyusui, ruang bermain anak, dll untuk memastikan kenyamanan pemohon;
- h) Memberikan sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran maupun memberikan pelayanan tidak sesuai dengan SOP;
- i) Pemasangan CCTV untuk memantau aktifitas pelayanan untuk memastikan pelayanan yang diberikan bebas dari KKN;
- j) Menggunakan atribut, banner, dan spanduk dalam memberikan pelayanan yang prima.

Dalam mendukung pencanangan tersebut, maka pengembangan pegawai, Pimpinan secara reguler terus memberikan kesempatan yang adil dan merata sesuai kemampuan masing-masing pegawai untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi masing-masing, diantaranya dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kegiatan seminar, sosialisasi, dan bimbingan teknis baik yang diadakan di dalam negeri, dengan tujuan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pelaksanaan tugas mereka. Pembinaan dan pengembangan kompetensi dasar dan kompetensi bidang pada pegawai dalam kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

#### **4). Keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan ZI Menuju WBBM**

Pembangunan ZI Menuju WBBM telah melibatkan seluruh pegawai sehingga masing-masing pegawai memiliki rasa untuk memiliki dan menjadikan program pembangunan ini menjadi program bersama. Kegiatan tersebut antara lain adalah:

- a) Penandatanganan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat oleh Pimpinan beserta jajaran dan

- pegawai tanggal 19 Maret 2020;
- b) Penerapan dan Pengembangan Budaya Kerja dan Pola Pikir yang mendukung pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui dialog antara Pimpinan dengan seluruh pegawai untuk menimbulkan rasa saling memiliki;
  - c) Pengikutsertaan secara aktif pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan seluruh dalam pembangunan ZI Menuju WBBM dan menjadikan pembangunan ZI Menuju WBBM sebagai program bersama;
  - d) Pertemuan anggota Tim secara berkala untuk membahas hasil-hasil pemantauan di lapangan dan selanjutnya dilaporkan pada rapat stal bersama Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk kemudian dicarikan solusinya;
  - e) Pertemuan dan dialog anggota Tim dengan dengan seluruh pegawai secara berkala tentang kendala upaya penyempurnaan layanan serta program inovasi Pengadilan yang lebih baik.

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pelayanan serta kepuasan masyarakat pencari keadilan

**f. Regulasi Penegakkan hukum & peraturan Tegas dan Jelas**

Pemberian reward dan punishment meruapak dua hal yang dibutuhkan dalam sebuah perubahan agar pelaku perubahan dapat memperoleh stimulant dalam melaksanakan perubahan secara baik khususnya dalam pelayanan dan penegakan hukum, secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan. Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi/data antar aparat penegak hukum. Hal itu disebabkan karena tumpah tindih aturan yang memberlakukan ketentuan kategori informasi hukum apa yang dapat dibuka ke public, sehingga tantangan pada era teknologi informasi juga masih belum tertangani dengan baik. Kehadiran teknologi informasi belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan. Oleh karenanya

aksi ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem informasi penanganan perkara terpadu berbasis teknologi informasi yang melibatkan seluruh instansi penegakan hukum. Sehingga harapannya proses penegakan hukum menjadi lebih cepat, transparan, dan adil. Tujuan dari penyatuan hokum yang jelas diharapkan memberikan efek dalam pembangunan zona integritas.

Peran Pimpinan dan para pelaksana fungsi bertugas untuk memastikan seluruh program kegiatan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, mengukur kinerja, membuat laporan kinerja dan mengevaluasi kinerja itu sendiri. Proses pembangunan bidang hokum harus memastikan program pemerintah berorientasi kepada hasil bukan hanya sekedar proses.

Dalam menyusun program, dengan supervisi pimpinan para pelaksana fungsi harus memastikan seluruh program sesuai dengan penetapan kinerja. Baik program maupun anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk menjaga hasil pertanggungjawabkan/evaluasi kualitas implementasi, maka dilaksanakan program harus disampaikan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, maka Perjanjian Kinerja dan IKU telah dimuat di website resmi.

Penyusunan dokumen perencanaan yang berorientasikan hasil di dikoordinasikan koordinasi Wakil Ketua untuk dilaporkan secara berkala kepada Pimpinan oleh Kasubag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan Pengelolaan kinerja satuan Kerja didasarkan pada penerjemahan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional. Berdasarkan sistem pengelolaan kinerja ini akan dilakukan penilaian atas kinerja masing-masing pegawai Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang didasarkan pada Kontrak Kinerja dan Nilai Perilaku pegawai yang bersangkutan untuk menghasilkan Penilaian Prestasi Kinerja.

Pembangunan zona integritas menuju tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk merubah mindset dan kulturset dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar image masyarakat terhadap lembaga yang korup dan tidak ramah dalam pelayanan, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari Mahkamah

Agung Republik Indonesia untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung agar satuan kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat melaksanakan pembangunan zona Integritas secara kontinyu dan berkesinambungan serta Mahkamah Agung Republik Indonesia lebih selektif mempersiapkan dan merekrut Sumber Daya Manusia untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hakim serta pejabat fungsional kepaniteraan yang loyal terhadap NKRI , berintegritas agar lebih memudahkan dalam mewujudkan zona integritas bagi seluruh satuan kerja dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.



## **BAB IV PENUTUP**

### **14. Kesimpulan**

- a. Pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan melalui beberapa area Perubahan , baik yang bersifat perubahan mindset maupun kultur set dalam pelayanan serta beberapa inovasi layanan yang terdiri dari beberapa tahapan penilaian, langkah sukses tersebut dapat dicapai melalui beberapa langkah nyata sebagai bentuk keinginan melakukan perubahan . Keberhasilan Pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh semua pihak dalam satuan Kerja Pemerintah untuk melakukan perubahan Mindset dan Kulturset, untuk melakukan perubahan sikap dan tindakan dengan melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan dengan standar kriteria yang diatur dalam 6 area perubahan
- b. Pembangunan zona integritas berdampak pada kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan hukum pada Lembaga Peradilan pada Umumnya, sehingga pelayanan tersebut telah merubah image dan pandangan masyarakat bahwa lembaga peradilan telah memberikan contoh satuan kerja yang bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani, sehingga salah satu unsur ketahanan nasional dibidang hukum telah tercipta melalui pembangunan zona integritas sebagai sebuah perubahan yang sangat signifikan.

### **15. Saran / Rekomendasi**

Agar pihak terkait selaku pemangku kebijakan dalam hal ini pimpinan Mahkamah Agung RI agar menyiapkan anggaran pemberdayaan SDM dan mengalokasi anggaran yang cukup buat pengadaan sarana dan prasana untuk membangun inovasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum ketika mengharapkan layanan pada lembaga peradilan khususnya dimasa pandemic covid 19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darmika, Ika. 2016. "Budaya Hukum (Legal Culture) dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 2 No. 3, Desember.
- Depdikbud. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Jazuli. Ahmad. 2016. "Pembangunan Pertahanan dan Keamanan demi Penegakan Hukum Di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara." *Jurnal De Jure*. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Jakarta, 2015
- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/1595/PS.00/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 pembentukan Tim Kerja ZI Menuju WBBM, serta Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM
- Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2016, hal 34-58
- Masyhuri. 2001. "Pembangunan Pertanian Masa Depan". Dalam Usman. W, Noor. I.F. dan Mustika. B. *Pembangunan Pertanian di Era Otonomi Daerah* (Edisi Revisi). LP2KP Pustaka Karya. Yogyakarta.
- Nasionalisme Dan Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional, <https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/asd> diakses pada tanggal 19 Agustus 2021.
- Nugroho, Wahyu. 2017. "Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan Kedalam Pembentukan perundang-Undangan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Pasca Reformasi Dalam Bangunan Negara Hukum." *Jurnal*

*Legislasi Indonesia* Vol.14 No.04 Desember, diakses pada Tanggal 20 Agustus 2021.

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPAN-RB No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Rahayu, A. 2011. "Budaya Korupsi di Indonesia Merupakan Warisan Sejarah". <http://www.ijeh.tk/2012/06/sejarah-korupsi.html> diakses 2 April 2021.

Rahmah, Nidaur. 2019. *Tugas, Fungsi dan Peran APIP sesuai Permendagri*. [https://www.pengadaan\\_barang.co.id/2019/02/tugas-fungsi-dan-peran-apip.html](https://www.pengadaan_barang.co.id/2019/02/tugas-fungsi-dan-peran-apip.html) diakses pada tanggal 20 Agustus 2021

Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama.

Rizki, Muhammad, et. al. 2011. "Akil Mochtar Tertangkap Tangan KPK"

<http://www.tempo.co/read/fokus/2013/10/03/2845/Akil-Mochtar-Tertangkap-Tangan-KPK> diakses 1 April 2021.

Sedarmayanti. 2011. *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Puslitbang.

Sedarmayanti. 2013. *Tata Kearsipan dengan Memanfaatkan Teknologi Modern*. Bandung: Mandar Maju.

Sekilas Pelaporan Online Perilaku Hakim [www.pelaporan.komisiyudisial.go.id](http://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id); 2021), diakses 26 Juli 2021.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Nomor : W9-A1/1397/KP.00.3/3/2020 Tentang rolling penempatan tenaga honorer pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 03 Maret 2020.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/460/OT.01.3/1/2020 tanggal 16 Februari 2020 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/1736/OT.01.2/3/2020 tanggal 26 Maret 2020 Satuan Tugas (SATGAS) SAKIP.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor W9-A1/2163/PS.00/IV/2019 tanggal 11 April 2019, Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat W9-A1/157/PP.01.1/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Syafi, Ahmad. 2009. *Problem Pengembangan Kreativitas Hakim Di Tengah Intervensi Kekuasaan Dan Mafia Peradilan (Bercermin Pada Pemikiran*

Filsafat Hukum Roscoe Pound), *Al-Manhiji*, Vol. 3 No. 2, Juli – Desember.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Winarto, Juli et. al. 2021. *Jawa Timur Menangkal Korupsi Dengan Memahami Fraud Triangle*. Surabaya: Badan Diklat Pemprov Jawa Timur: diakses pada <http://bpsdm.jatimprov.go.id> tanggal 29 Juli 2021.

Sumber Internet:

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> diakses tgl 19 Agustus 2021.

<https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945> di akses pada tanggal 19 Agustus 2021.

<https://media.neliti.com/media/publications/9119-ID-perbaiki-sistem-hukum-dalam-pembangunan-hukum-di-indonesia.pdf> di akses tanggal 19 Agustus 2021.

Nasionalisme Dan Bela Negara Dalam Perspektif Ketahanan Nasional, <https://www.kemhan.go.id/belanegara/opini/asd> diakses pada tanggal 18 Agustus 2021.

[https://siwas.mahkamahagung.go.id/Publik\\_statistik](https://siwas.mahkamahagung.go.id/Publik_statistik), diakses 19 Agustus 2021.

[www.pelaporan.komisiyudisial.go.id](http://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id); diakses 26 Juli 2021.


<https://kependudukan.denpasarkota.go.id> diakses pada tanggal 27 Juli 2021.



# ISU STRATEGIS BIROKRASI PADA LEMBAGA PERADILAN



# KOMPONEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI





**Diagam Tanda Penghargaan**  
**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**DAN REFORMASI BIROKRASI**

Memberikan Penghargaan Kepada:

**Dr. Drs. H. Sirajuddin Saillelah, S.H., M.HI.**

Sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI)  
menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)  
di Lingkungan Mahkamah Agung  
tahun 2020

Jakarta, 21 Desember 2020

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi

TANHANA DHARMA MANGRVA

Tjahjo Kumolo



# Piagam Tanda Penghargaan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi

Memberikan Penghargaan Kepada:

**Dr. Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**

Sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI)  
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)  
di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
tahun 2019

Jakarta, 10 Desember 2019

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi

TANHAN DHARMA MAN GRVA



Tj

Tjahjo Kumolo

## Dr. Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.

- 🏠 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, 13 Januari 1968
- 📍 Pondok Ungu Permai JJ5 NO.11 RT.002/RW. 022, Kota Bekasi
- ☎ +62 822-1118-8555
- ✉ sirajuddin\_saillellah@yahoo.com



### Current Job

Hakim Tinggi Yustisial Pusdiklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (2021 - Now) / Pembina Utama Madya (IV/d)

### Riwayat Pekerjaan

- Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat (12 Juni 2019-2021)
- Ketua Pengadilan Agama Bogor (18 Agustus 2015-2019)
- Wakil Ketua Pengadilan Agama Bekasi (09 September 2013)
- Hakim Yustisial/PP Mahkamah Agung (28 April 2006)
- Hakim Yustisial Pengadilan Agama Jakarta Barat (01 Februari 2004)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Masamba (01 April 2003)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Watansoppeng (31 Oktober 1997)

### Pendidikan Formal

- S3/Doktor Filsafat Universitas Gajah Mada (2012)
- S2 Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang (2002)
- S1 Ilmu Hukum (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamaddukeleng Sengkang) (2002)
- S1 Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang (1992)
- SLTA/Sederajat Madrasah Aliyah Pesantren Modern Immim (1987)
- SLTP/Sederajat Madrasah Tsanawiyah Pesantren Modern Immim (1984)
- SD Negeri Bontokamase (1981)

### Penghargaan

- Pelopor Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM (2020)
- Pelopor Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (2019)
- Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2013)
- Satya Karya Dwi Windu (2011)
- Satyalancana Karya Satya X Tahun (2004)

### Riwayat Diklat

- PPR Angkatan 62 Lemhannas RI Tahun (2021)
- Bimtek Ekonomi Syariah (2015)
- Bimtek Kajian Penemuan Dan Pemecahan Masalah Hukum (2014)
- Leadership - SCIENCOM (2011)
- Pelatihan Dan Pendidikan Mediasi (2009)
- Pendidikan Calon Hakim (1993)

### Keluarga

- Istri: Dra. Hj. Sarbiati Saleng S.H., M.H (Hakim/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara)
- Anak:
  - Sardila Nurulhikmah Saillellah S.T., M.Sc
  - Sardini Sayyidatunnisa Saillellah S.T., M.Eng
  - Sardiansyah Haerul Imam Saillellah S.H
  - Radiat Ujiil Azmi Saillellah

TANHANA DHARMA MANGRVA